

**ANALISIS DAMPAK PENANGANAN NARAPIDANA OVERSTAYING DI
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO****Maureen Wahyu Widhayanti^{1*}, Ali Muhammad²**¹Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
e-mail: maureenwahyu999@gmail.com***Abstrak***

Saat ini pelaksanaan hukuman pidana masih dilaksanakan seperti zaman dahulu yaitu dengan pemberian pidana penjara kepada pelaku pelanggaran hukum. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan yang terakhir adalah lembaga pemsaryakatan. Keempat lembaga tersebut yang memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Undang-undang yang selanjutnya disingkat KUHAP memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk mengambil perbuatan yang pada hakikatnya merupakan pengurangan hak asasi tersangka sebagai manusia, misalnya pelaksanaan penahanan. Penahanan berlebih berdampak pada kerugian negara, kehilangan kemerdekaan narapidana, dan terjadinya overcrowded di lembaga pemsaryakatan maupun rumah tahanan negara.

Kata kunci: Overstaying; Tahanan; Dampak dan akibat***Abstract***

Currently, the implementation of criminal penalties is still carried out as in the past, namely by giving imprisonment to perpetrators of law violators. The criminal justice system in Indonesia consists of the police, prosecutors, courts, and the last one is correctional institutions. These four institutions have the obligation to conduct investigations, prosecutions, and adjudicate cases in accordance with the applicable laws and regulations. Carrying out these duties, the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedures, hereinafter abbreviated as KUHAP, authorizes the institution to take actions that are essentially a reduction of the suspect's human rights as human beings, such as make a detention. Excessive detention has an impact on state losses, loss of prisoners' independence, and the occurrence of overcrowding in prisons and state detention centers.

Keywords: *Overstaying, inmate, impact*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dan dalam melaksanakan perilaku hukumnya menganut sistem supremasi hukum, supremasi hukum adalah di dalam negara hukum memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam proses penerapan hukum. Seseorang yang dituntut, disangka, ditahan, ditangkap, dan di hadapkan saat persidangan itu dinyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan membuktikan bahwa orang tersebut bersalah. Sederhana, cepat, biaya ringan, jujur, biaya ringan, adil, serta tidak memihak merupakan sebuah proses yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tersangka ialah seseorang yang yang akibat perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹ Selanjutnya, terdakwa ialah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²

Sehingga dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tersangka adalah sebutan bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana pada tahap penyidikan. Setelah melakukan proses penyidikan, maka sebutan tersebut berubah menjadi terdakwa, yaitu seseorang yang sedang berada di tahap pemeriksaan maupun penuntutan di pengadilan. Setelah dijatuhi putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (ingkrak) selanjutnya disebut terpidana, terpidana merupakan julukan bagi seseorang yang dipidana berdasarkan alat bukti yang sah telah melakukan tindak pidana dan dinyatakan hakim bersalah pada putusan pengadilan, dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana ialah sebutan bagi terpidana yang menjalani masa pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.³

Sistem pemasyarakatan adalah “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”⁴

Pasal 2 Undang-undang No 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk menjalankan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemidanaan dalam tata oeradilan pidana, yaitu agar menjadi manusia seutuhnya yang membina berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam upaya hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (14) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

² Lihat Pasal 1 Ayat (15) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, Hlm 36

⁴ Lihat, Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Tuhannya, dan manusia dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Sistem pemasyarakatan yang di muat dalam ketentuan Undang-undang.

Nomor 12 tahun 1995 pada Pasal (1) dan (2) Tentang Pemsyarakatan tersebut dalam melaksanakan pembinaan untuk narapidana didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan;
- g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan baik dengan keluarga dan orang orang tertentu.⁵

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan di berhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksankan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksanaan di daerah hukum Kejaksanaan Tinggi, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksana kan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, & kesusilaan dan harus menggali nilai- nilai humanisme aturan & keadilan yg hayati pada masyarakat.⁶

Kejaksanaan RI sudah mengatur peraturan perundang-undangan mengenai jaksa. Termasuk tugas dan wewenang, serta syarat untuk menjadi jaksa. Jaksa juga melakukan tugas enuntutan berdasarkan surat perintah sehingga disebut Penuntut Umum. Jaksa mengabdikan kepada negara dalam lembaga yang disebut Kejaksanaan. Agar seseorang menjadi Penuntut Umum maka haruslah memiliki profesi Jaksa.

Overstaying yakni masa penahanan tahanan yang melebihi waktu ditentukan penahanan tersebut sehingga tahanan masih berada di rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan yang seharusnya telah bebas, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang cukup serius karena anggaran yang ada dipakai untuk menghidupi warga binaan selama di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Tahanan maupun narapidana seharusnya dapat bebas sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi pada kenyataannya masih menghuni lembaga pembinaan sehingga hal tersebut dapat melanggar Hak Asasi Manusia karena merenggut kemerdekaan seseorang.⁷

Keterlambatan proses administrasi berkas perkara yang harus dieksekusi menimbulkan kendala pada kejaksanaan, padahal batas waktu penahanan sudah

⁵ Lihat, Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁶ Lihat, Pasal 8 Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

melebihi batas ketentuan sehingga berdampak pada tertundanya pemenuhan hak-hak bagi warga binaan di rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan (*overstaying*), melanggar kemerdekaan warga binaan, dan negara memiliki kerugian. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul artikel “Analisis Dampak Penanganan Narapidana *Overstaying* di Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto”

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bersifat kualitatif dan dilakukan dengan hanya meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta wawancara dengan responden dalam hal ini pejabat Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto. Di samping dilakukan wawancara, dilakukan juga studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kasis tersebut dan pendapat-pendapat para ahli hukum sebagai data sekunder. Selain jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan analitis. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dimana penelitian mengutamakan analisis, proses, dan makna agar fokus penelitian sesuai dengan praktik di lapangan maka kajian pustaka dijadikan pedoman dalam penelitian kali ini.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

Masalah *overstaying* ini memiliki pengaruh yang besar pada proses penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Reksodiputro menulis bahwa proses peradilan pidana merupakan suatu kontinum yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang berlangsung secara bertahap dan teratur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penunutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana, dan akhirnya kembali ke masyarakat.⁹

Sedangkan Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya, lanjut Barda Nawawi Arief, perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.¹⁰

Kemudian agar penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien, haruslah adanya sistem yang terpadu antar subsistem-subsistem yang ada di lingkungannya. Sistem tersebut adalah *integrated criminal justice system* yang berarti

⁸ Sinamo, N. (2010). Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Bumi Intitama.

⁹ Mardjono Reksodiputri, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994a, hal 93

¹⁰ Barda Nawawi Arief. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 1992, hal. 197

kesesuaian atau kekompakan. Kesesuaian ini dilakukan oleh 4 penyelenggara sistem peradilan pidana yang utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kesesuaian ini bersifat vertikal dan horisontal antar lembaga penegak hukum yang melakukan sistem peradilan pidana. Keempat institusi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keempat institusi tersebut memiliki mekanisme kerja yang bersifat horisontal maupun vertikal sesuai dengan susunan atau struktur organisasi masing-masing lembaga. Geoffrey Hazard Jr menerangkan bahwa pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang diterapkan dalam proses peradilan pidana yakni sistem sosial.¹¹

Kepadatan bukan satu-satunya masalah penjara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menghadapi masalah pelik yang berlebihansatu. Melampaui batas juga dipandang sebagai salah satu alasan mengapa jumlah narapidana di Lapas melebihi kapasitas. *Overstaying* (Penahanan yang melampaui batas) terjadi ketika seorang narapidana masih ditahan padahal seharusnya ia dibebaskan atau dibebaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini justru mengalami pelanggaran HAM yaitu penahanan sewenang-wenang. Orang yang ditahan secara tidak sah merupakan suatu ciri adanya pelanggaran hukum. Penelitian yang dilakukan oleh *Center for Detention Studies* (CDS) menemukan bahwa melebihi lama tinggal adalah hal yang biasa terjadi di hampir semua Rutan dan Lapas. Dengan menelaah 11 unit teknis pelaksanaan Lapas dan Rutan Praperadilan di lima provinsi, CDS menunjukkan sejumlah alasan untuk tetap melewati batas, termasuk penundaan dalam pengambilan hukuman dan eksekusi. Di Lapas I Medan, misalnya, CDS menemukan 16 dari 71 tahanan yang sudah menjalani hukuman penjara. Tiga di antaranya sudah melewati masa penahanan 600 hari. Di Jakarta, juga ditemukan kasus yang hampir sama ditemukan oleh CDS. Terhitung 159 tahanan mengalami *overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. Penelitian CDS mengidentifikasi tiga faktor penting yang menyebabkan *over stay*, yaitu faktor regulasi, keterlambatan administratif dan geografis, dan faktor individu narapidana.


Dirjen Pemasyarakatan, Untung Sugiono, mengakui tiga faktor yang ditemukan CDS. Menurut Untung, peraturan perundang-undangan tidak mendukung kewajiban menyampaikan petikan putusan ke UPT Lembaga Pemasyarakatan tepat waktu. Memang, dokumen ini menjadi dasar bagi petugas penjara untuk membebaskan tahanan. Meskipun ada kewajiban untuk memberikan keputusan segera setelah diberikan, sistem administrasi peradilan pidana belum sepenuhnya berfungsi. Setiap subsistem dari sektor peradilan pidana berfungsi. Seringkali terjadi salah pengertian antaraparat penegak hukum. "Jadi, surat perintah

¹¹ Ibid.

penangkapan atau perintah untuk mengeksekusi putusan itu ditunda," katanya. CDS juga menganggap masa tinggal yang berlebihan tidak dapat dipisahkan dari kerja masing-masing subsistem peradilan pidana. Mahmud Mulyadi, profesor hukum pidana di Universitas Sumatera Utara, advokat dalam sistem peradilan pidana, keterlibatan antara subsistem kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama. Termasuk tujuan menghilangkan fenomena melebihi lama tinggal. Setiap komponen sistem peradilan pidana, kata Mahmud, memiliki yurisdiksi independen. Jika unsur kepentingan lebih dominan, maka sistem peradilan pidana tidak akan berjalan. Konsekuensinya meluas ke banyak hal, termasuk hukuman penjara.

Namun yang tak kalah pentingnya adalah mengubah pola pikir aparat penegak hukum yang mudah menahan orang. Pihak berwenang tidak boleh dengan mudah memasukkan orang ke penjara, kata Dindin Sudirman. Kelayakan dan jenis pelanggaran harus dipertimbangkan. Jika mentalitas tidak berubah, masalah kepadatan dan kepadatan tidak akan hilang.¹²

Diagram 1. Persentase Overstaying Tahanan Tahun 2015 s/d 2020



Sumber: smslap.ditjenpas.go.id, data diambil setiap bulan Februari.

Perkembangan jumlah tahanan dan tahanan sangat dipengaruhi oleh kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Karena kewenangan Rutan dan narapidana merupakan pelaksana teknis penahanan dan penahanan, maka semakin besar pula keputusan polisi untuk melakukan penahanan di rutan, apabila kapasitas Rutan dibatasi atau tidak ditambah maka semakin tinggi tingkat kepadatannya. Demikian pula bila semakin tingginya putusan pidana penjara.

Tabel 1. Persentasi Overstaying di Kanwil Jawa Tengah

¹²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dd09abac54a8/ioverstayi-persoalan-penjara-yang-harus-dipecahkan?page=2>

No	UPT	Kanwil	A1	A2	A3	A4	A5	UPT
1	LAPAS KELAS II A AMBARAWA	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	1
2	LAPAS KELAS II A MAGELANG	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	1
3	LAPAS KELAS II B KLATEN	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	1
4	LAPAS KELAS II B PATI	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	0	0	1
5	RUTAN KELAS II B PURBALINGGA	KANWIL JAWA TENGAH	0	0	0	2	0	1
Total			0	0	0	11	0	5

Sumber: Data Publik Sistem Database Pemasyarakatan tentang *overstaying* di Kanwil Jawa Tengah per Oktober 2021

Keterangan:

- A2 Jumlah A2
- A3 Jumlah A3
- A4 Jumlah A4
- A5 Jumlah A5

Di Kantor Wilayah Jawa Tengah sendiri, terdapat beberapa UPT (Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) yang mengalami *overstaying* pada tahapan A4 berjumlah 11 orang, serta di UPT sebanyak 5 orang. Peningkatan tahunan akan berdampak langsung pada peningkatan tingkat kepadatan penduduk. Penurunan substansial dalam persentase kontingensi pada Februari 2020 sesuai dengan resolusi korektif 2020 adalah tren yang baik. Konsistensi kebijakan *zero overstaying* adalah sebuah keharusan, mengingat jelasnya ketentuan di dalam hukum acara pidana mengenai pengeluaran tahanan bila habis masa penahanan atau perpanjangan penahanan.

Masalah *overcapacity* dan *stay* di Lapas/Rutan memang bisa merembet/menimbulkan masalah lain di Lapas/Rutan. Namun, masalah administrasi peradilan juga merupakan masalah khusus yang sering dihadapi petugas penjara, dan telah menjadi bumerang selama beberapa waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh Fathorrozi "Lapas/Rutan merupakan muara permasalahan, jika seseorang ditahan", kata Fathorrozi, mengawali sharingnya sebagai Petugas Lapas yang telah puluhan tahun telah mengemban tugas tersebut. Dia begitu sering menerima tahanan yang administrasinya belum selesai dalam tahanan sehingga penahanan itu ilegal baginya. Keterlambatan administrasi juga sudah menjadi adat kebiasaan. Memang hal ini banyak berimplikasi pada kondisi keamanan di Lapas/Rutan. Suara-suara para tahanan atau tahanan yang berteriak ketika mereka dirawat, ketika hak-hak mereka dilindungi, kini menjadi bagian dari pekerjaan staf penjara.

Keluhan dari narapidana tentang keinginan untuk mempercepat pembebasan melalui penyerahan atau masa percobaan hanya akan menjadi harapan jika masalah administrasi terus muncul. “Memang dengan tahanan yang lebih sedikit, otomatis akan mengurangi biaya negara dan mengurangi daya tampung Lapas/Rutan,” jelas Fathorrozi. Mengenai jangka waktu penahanan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar penyidik yang menjadi sumber penelitian menginginkan jangka waktu penahanan dalam proses penahanan ditingkatkan menjadi 30 hari. “Menurut dia, masa penahanan yang diterapkan selama ini relatif singkat, sehingga tidak terkait dengan proses penyidikan yang berlangsung di tingkat penyidik Polri,” kata Bibbi Pawira.

Menurut Zulkifli, kuasa hukum LBH Makassar, jangka waktu penahanan yang ditetapkan KUHAP, yakni 20 hari, sudah tepat. “Untuk pidana biasa, waktu 20 hari itu sudah cukup. Kasus-kasus khusus, seperti terorisme, diperlakukan secara terpisah, yakni 120 hari penahanan. Jika kasus pencurian biasa harus ditahan sampai 30 hari, itu sangat berlebihan, dan melanggar Hak Asasi Manusia”, terang Zulkifli. Pada hakikatnya, penahanan merupakan perampasan terhadap kemerdekaan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang dibenarkan undang-undang, demi kepentingan pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, tindakan itu harus dilakukan jika perlu sekali dan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku (*due process of law*). Secara khusus sistem “*Due process law*” telah dijadikan model dalam KUHAP yang membawa konsekuensi pada hubungan pihak-pihak dalam proses peradilan pidana.

Tersangka/ Terdakwa diakui dan dijaminnya hak-haknya dan menjadi hal yang fundamental. Untuk lebih memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perbuatan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, maka KUHAP telah menentukan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang dapat dilakukan dengan memberikan batas waktu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP, maka dapat diketahui penahanan dikatakan habis atau berakhir jika :

1. Tidak diperpanjang namun masih dimungkinkan dilakukan perpanjangan
2. Tidak dimungkinkan dilakukan perpanjangan penahanan
3. Pidana yang dijatuhkan telah sama dengan penahanan yang dijalani.

Konsekuensi dengan penahanan yang telah habis ditentukan bahwa pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Berpedoman kepada redaksi “harus sudah mengeluarkan tahanan demi hukum” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP maka dalam mengeluarkan tersangka atau terdakwa yang ditahan di rumah tahanan Negara, tidak dibutuhkan prosedur tertentu. Dengan adanya kata “harus” maka ketentuan ini bersifat imperatif. Oleh karena itu maka, tidak ada yang dapat diperbuat oleh pejabat yang bertanggung

jawab secara yuridis atas penahanan selain dari mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib membebaskan narapidana karena alasan hukum yang masa penahanannya telah berakhir atau jangka waktu perpanjangannya telah berakhir”.

Batas waktu penahanan yang telah habis dapat terjadi dalam setiap tingkat pemeriksaan baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Batas waktu penahanan yang telah habis bukan saja terhadap penahanan yang tidak dilakukan perpanjangan namun meliputi penahanan yang tidak mungkin

lagi dilakukan perpanjangan penahannya dan penahan telah sama dengan pidana yang dijatuhkan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Tahanan telah sama dengan Masa Penahanan yang telah dijalankan, Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan Tahanan demi hukum pada hari ditetapkannya putusan pengadilan terhadap Tahanan yang bersangkutan”.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, kedudukan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam sistem peradilan pidana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menentukan bahwa : “Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*Integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak disahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum”. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum maka petugas pemasyarakatan yang menjalankan fungsinya melakukan pelayanan dan perawatan tahanan harus tetap berpedoman kepada hukum dan peraturan perundang-undangan

sehingga ketika ada tahanan yang telah habis masa penahannya maka harus segera dikeluarkan agar tidak terjadi penahanan secara tidak sah dan bahkan mengarah kepada penahanan sewenang-wenang seperti ketika H,I,R masih diberlakukan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran tahanan demi hukum menyebutkan bahwa “Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan Tahanan demi hukum yang telah habis Masa Penahanannya atau habis masa perpanjangan penahanannya”. Berdasarkan ketentuan diatas maka tahanan yang

telah habis masa penahannya harus dikeluarkan demi hukum, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan melampaui batas waktu penahanan yang telah ditentukan mengakibatkan terjadinya penahanan secara tidak sah atau sewenang-wenang hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Permasalahan penahanan yang tidak sah dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: pertama, penahanan tidak sah akibat permasalahan regulasi, kedua, penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis dan ketiga adalah penahanan tidak sah akibat permasalahan teknis.¹³

1. Penahanan yang tidak sah akibat permasalahan regulasi

Penahanan yang tidak sah yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh permasalahan regulasi terkait dengan beberapa hal. Pertama, adanya sejumlah

aturan dalam KUHAP mengandung celah hukum yang berpotensi menyebabkan penahanan tidak sah. Kedua, adanya peraturan atau pedoman yang bertentangan atau tidak sejalan dengan KUHAP atau Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengakibatkan adanya persepsi atau penafsiran yang beragam.

2. Penahanan tidak sah akibat permasalahan koordinasi dan geografis.

Persoalan penahanan yang tidak sah juga diakibatkan karena Permasalahan koordinasi. Beberapa masalah yang mengemuka misalnya koordinasi pihak rutan dengan pengadilan. Seringkali surat penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan belum dikirim dari Mahkamah Agung ketika pergantian petugas dan komunikasi antar pejabat sebelum dan pengganti tidak berjalan. Bahkan dalam sejumlah kasus surat perpanjangan penahanan juga tidak bisa diketemukan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan di Mahkamah Agung karena faktor lokasi yang tidak dekat.

3. Penahanan tidak sah akibat permasalahan teknis.

Penahanan tidak sah juga dapat diakibatkan oleh permasalahan teknik, diantaranya, pertama pengiriman berkas yang tidak lancer. Hal ini disebabkan bahwa sistem pemberkasan di institusi-institusi misalnya kejaksaan masih sangat buruk dan belum terkomputerisasi. Akibatnya jika petugas menangani dipindahtugaskan, pengganti kesulitan dalam menemukan berkas yang ia tinggalkan. Kedua, keterlambatan (tibanya) surat perpanjangan penahanan kerap terjadi ketika pelimpahan tahanan dari pihak kepolisian ke pihak kejaksaan, dimana kejaksaan tidak segera membuat dan mengirimkan Surat Penahanan kepada pihak Rutan.

5. Simpulan

¹³ Bambang Heri Supiyanto. Op.Cit. hlm 6-7

Overstaying yakni masa penahanan tahanan yang melebihi waktu ditentukannya penahanan tersebut sehingga tahanan masih berada di rumah tahanan negara maupun lembaga pemasyarakatan yang seharusnya telah bebas, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang cukup serius karena anggaran yang ada dipakai untuk menghidupi warga binaan selama di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Tahanan maupun narapidana seharusnya dapat bebas sesuai dengan waktu yang ditentukan, tetapi pada kenyataannya masih menghuni lembaga pembinaan sehingga hal tersebut dapat melanggar Hak Asasi Manusia karena merenggut kemerdekaan seseorang. Perkembangan jumlah tahanan dan tahanan sangat dipengaruhi oleh kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sehingga perlu adanya integrasi antara keempat pelaksana penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga lembaga pemasyarakatan.

Daftar Referensi

- Gunandi & Jonaedi, E. (2014) , *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Marzuki & Peter, M. (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sinamo, N. (2010). *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Intitama.
- Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1992, hal. 197
- Tresna, R. (1978). *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paraminta
- Mardjono Reksodiputri, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994a, hal 93
- Sulihin, Iqraq. (2020). Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan UI*. Vol 50(2). Hal 400-422
- Undang-Undang dan Peraturan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang nomor 5 tahun 1991 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana